

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 3

Tahun 1980

Seri B

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 1979 (2/1979)

TENTANG
RETRIBUSI REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- MENIMBANG :
1. Bahwa untuk memelihara ketertiban khususnya penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan tempat-tempat milik Pemerintah Daerah dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame.
 2. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyelenggaraan reklame dipandang perlu memungut retribusi penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan tempat milik Pemerintah Daerah.
- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt/1957 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI REKLAME sebagai
berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
2. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
4. Penyelenggara reklame adalah pengusaha atau yang mewakili menggunakan alat-alat yang ditentukan untuk menganjurkan atau memuji seseorang atau sesuatu, menarik perhatian umum terhadap seorang atau sesuatu yang sengaja bermaksud mendapatkan keuntungan.
5. Tempat milik Pemerintah Daerah adalah setiap ruangan, pada benda bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, maupun benda-benda tidak bergerak, yang dikuasai/diawasi oleh Pemerintah Daerah.
6. Retribusi reklame adalah suatu pungutan terhadap penyelenggaraan reklame papan, reklame layar, reklame cahaya, reklame tempelan dan reklame berujud yang memanfaatkan tempat milik Pemerintah Daerah.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan reklame pada tempat milik Pemerintah Daerah dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diperlukan izin dari Walikotamadya.
- (2) Untuk mendapatkan izin tersebut ayat (1) penyelenggara reklame wajib untuk mengajukan permohonan kepada Walikotamadya dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Alat-alat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk dibubuhi tanda bukti yang menunjukkan bahwa penyelenggara telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- (4) Bentuk surat izin dimaksud ayat (1) dan tanda bukti tersebut ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya.

- (5) Izin tersebut ayat (1) dapat diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat umum tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pajak Reklame jo. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1977 dan telah membayar retribusi.
- (6) Untuk memperoleh perpanjangan izin penyelenggaraan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 3

- (1) Tempat milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk penyelenggaraan reklame dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
 - a. Tanah/bagian dari jalan umum;
 - b. Bangunan-bangunan Pemerintah;
 - c. Barang-barang bergerak milik Pemerintah.
- (2) Tempat milik Pemerintah Daerah tersebut ayat (1) Pasal ini di takpan oleh Walikotaamadya.

BAB III KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 4

Penyelenggara reklame berkewajiban untuk:

- (1) Menyelenggarakan reklame sesuai dengan cara, jenis, gambar, tulisan dan lain sebagainya ditempat yang telah disetujui sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Memelihara benda/alat reklame tersebut agar selalu dalam keadaan baik.
- (3) Segera meniadakan benda/alat reklame setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut.

BAB IV PENCABUTAN IZIN

Pasal 5

Izin tersebut Pasal 2 ayat (1) yang telah diberikan kepada penyelenggara reklame dapat dicabut apabila:

- (1) Penyelenggara reklame tidak memenuhi syarat-syarat umum Pajak Reklame.
- (2) Penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pencabutan izin dilaksanakan setelah pemegang izin diberi peringatan terlebih dahulu.

Pasal 7

Pencabutan izin tersebut Pasal 6 disertai perintah untuk menghentikan, mencabut dan atau menyingkirkan reklame atas biaya pemegang izin.

BAB V BESARNYA RETRIBUSI REKLAME

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan reklame yang memanfaatkan tempat milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi reklame dikenakan sejak mulai berlakunya izin.
- (3) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi penyelenggaraan reklame tersebut Pasal 3 ayat (1)a dikenakan retribusi sebesar Rp 2,50 (dua rupiah lima puluh sen) untuk tiap $1/20$ m² (seperduapuluh meter persegi) luas reklame per hari.
 - b. Bagi penyelenggaraan reklame tersebut Pasal 3 ayat (1)b dan c dikenakan retribusi sebesar Rp 3,50 (tiga rupiah lima puluh sen) untuk tiap $1/20$ M² (seperduapuluh meter persegi) luas reklame per hari.
 - c. Setiap kelebihan luas reklame tersebut ad.a dan ad.b ayat ini yang kurang dari $1/20$ M² (seperduapuluh meter persegi) dihitung $1/20$ M² (seperduapuluh meter persegi).
- (4) Reklame yang diselenggarakan pada ketinggian lebih dari 10 meter di atas tanah, dikenakan tambahan retribusi sebesar:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) dari besarnya retribusi tersebut ayat (3) untuk penambahan ketinggian dari 11 (sebelas) sampai 20 (duapuluh) meter.
 - b. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk penambahan ketinggian setiap 10 (sepuluh) meter berikutnya dengan ketentuan, maksimum besarnya tambahan retribusi adalah 200% (dua ratus per seratus) dari besarnya retribusi tersebut ayat (3).

Pasal 9

- (1) Untuk menghitung luasnya reklame diukur dari sisi reklame atau gambar/huruf yang paling luar dengan menarik garis horizontal dan vertikal sehingga merupakan segi empat di mana

seluruh gambar/huruf ada di dalamnya.

- (2) Penyelenggara reklame wajib menghitung luas reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RAB VI PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Keterlambatan mengajukan permohonan perpanjangan izin/pebayaran retribusi (tersebut Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini) dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah retribusi yang harus sudah dibayar.
- (2) Bila terjadi keterlambatan mengajukan permohonan perpanjangan izin lebih 3 (tiga) bulan dari hari yang telah ditetapkan, dapat dikenakan tindakan:
 - a. Pencabutan, pembongkaran, peniadaan benda/alat-alat reklame atas biaya penyelenggara reklame.
 - b. Dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi yang ditetapkan.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame di tempat milik Pemerintah tanpa izin dikenakan denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari retribusi yang berlaku dan diwajibkan memenuhi ketentuan seperti tersebut Pasal 2, 4 dan 8 Peraturan Daerah ini setelah diberi peringatan tertulis.

Pasal 12

Apabila izin penyelenggaraan reklame dicabut berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, maka retribusi yang telah dibayar kepada Pemerintah Daerah tidak dapat diminta kembali.

BABV IIV PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal-pasal 8, 9, 10 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi:
 - a. Reklame-reklame yang diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan umum dan atau amal untuk jangka waktu tertentu.
 - b. Reklame-reklame yang dibuat dan diselenggarakan oleh Pemerintah.

- c. Reklame-reklame yang dibuat dan diselenggarakan oleh Organisasi Politik yang semata-mata mengenai Politik dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang memberi sumbangan dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Daerah dapat dibebaskan retribusi reklamennya dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pertimbangan dan pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1), tidak mematuhi ketentuan Pasal 4 atau Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000,- (seribu rupiah).

BAB IX PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 16

Pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Tiga bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, reklame-reklame yang diselenggarakan pada tempat milik Pemerintah Daerah, harus dimintakan izin kepada Walikotamadya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Yogyakarta, 21 April 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAHTINGKAT II
YOGYAKARTA

ttd.

ttd.

Bitus Iswanto

Achmad

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 3 Seri 8 pada tanggal
13 Maret 1980

Dinyatakan berlaku sesuai dengan
ketentuan dimaksud dalam Pasal
12 (5) Undang-undang Drt. Nomor
12 Tahun 1957 jo Keputusan
Walikotamadya Kdh Tk. II Yogyakarta
tanggal 4 Maret 1980 Nomor:
033/K.D./1980.

Sekretaris Wilayah Daerah

ttd.

PRODJOWIDJONO
NIP.490015928

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Juli
1980 No. 171/KPTS/1980.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
Nomor 2 TAHUN 1979
TENTANG
RETRIBUSI REKLAME

UMUM:

Bahwa penyelenggaraan reklarne pada tempat milik Pemerintah dewasa ini ternyata sangat pesat perkembangannya, sehingga untuk memelihara ketertiban kebersihan kerapian serta kesusilaan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Retribusi reklarne di mana didalamnya dimuat tentang kewajiban memperoleh izin, larangan-larangan serta kewajiban membayar retribusi.

Di samping hal tersebut, penyelenggaraan reklarne pada tempat Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk dikenakan retribusi sebagai imbalan dari pemberian jasa yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah kepada penyelenggara reklame.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- 1 : Cukup jelas
 - 2 : Cukup jelas
 - 3 : Cukup jelas
 - 4 : Yang dimaksud dengan "yang mewakili" adalah mereka yang bertindak atas perintah dan untuk kepentingan penyelenggara reklame, misalnya biro reklame atau yang sejenis.
 - 5 : Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah semua Instansi, Lembaga-lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
 - 6 : Cukupjelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Dalam formulir yang harus diisi oleh penyelegara dimuat secara lengkap semua syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara.
ayat (3) : Yang dimaksud dengan tanda bukti adalah antara lain cap dari Dinas Pendapatan Daerah. Maksud dari ketentuan untuk memperlihatkan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Daerah ialah agar alat-aiat tersebut dapat diteliti oleh Dinas Pendapatan Daerah apakah alat-alat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, serta sesuai dengan permohonan yang diajukan. Dimungkinkan petugas memeriksa di tempat.
ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas
ayat (6) : Maksud ayat ini adalah agar penyelenggara yang mengajukan permohonan perpanjangan izin harus memenuhi syarat-syarat seperti permohonan izin yang baru.
- Pasal 3 ayat (1)a : Cukup Jelas.
b : Yang dimaksud tanah/bagian dari Jalan Umum ialah tanah/bagian dari jalan umum yang menjadi kewenangan (dikuasai/dilola) Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Yogyakarta.
Yang dimaksud bangunan-bangunan Pemerintah antara lain : Schopping Centre Sasana Triguna, THR Sasana Suka, Umbang Tirta.
c : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas